

Analisis Hubungan Hukum Transaksi Event Pada Platform Sejuta Cita Serta Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Oleh:

Shilla Hasmara Santosa

Dosen Pembimbing : Sri Budi Purwaningsih,SH.,M.Kn.

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni 2024

Pendahuluan

- Sejuta Cita merupakan platform unggulan untuk kegiatan acara mahasiswa dan SMA/K di Indonesia yang bertujuan untuk demokratisasi jasa berupa informasi seputar event anak muda, termasuk webinar, kompetisi, kelas, konferensi, beasiswa, magang, dan berbagai kegiatan lainnya.
- Perjanjian terkait dengan penggunaan platform SejutaCita mencakup beragam aspek penting. Ini termasuk Persyaratan Penggunaan, yang mengatur aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna dalam menggunakan platform, termasuk larangan terhadap perilaku melanggar hukum atau etika, serta kewajiban untuk menjaga fungsionalitas platform.
- Dasar Hukum Perjanjian SejutaCita Tunduk pada ketentuan perjanjian elektronik atau kontrak elektronik tepatnya pada Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE)
- Kasus di Platform Sejuta Cita terdapat permasalahan terkait dengan konten informasi yang menyesatkan, masih banyak event creator membuat event abal-abal dengan mencantumkan logo Sejuta Cita, kemudian dibagikan media sosial yang lain, untuk mendapatkan royalti bagi pendaftar event.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Dari adanya kondisi tersebut penelitian akan membahas rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah platform Sejuta Cita menerapkan prinsip kehati-hatian dan proses verifikasi user dalam prespektif sistem elektronik?
2. Apakah platform Sejuta Cita bisa dikatakan turut membantu melanggar informasi yang menyesatkan bagi konsumen transaksi elektronik?

Metode Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan statute approach (perundang-undangan). Dalam menganalisis perjanjian elektronik Event Organizer di platform Sejuta Cita, Pendekatan statute approach akan difokuskan pada analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai bahan hukum primer untuk memahami dasar hukum perjanjian elektronik dan implikasi hukumnya. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum dan bahan- bahan lain yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Prinsip Sistem Elektronik berdasarkan UU ITE

- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat atau prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
- Sebagaimana diatur dalam UU ITE Pasal 3 menjabarkan terkait dengan prinsip prinsip informasi dan transaksi elektronik antara lain prinsip kepastian hukum, prinsip kehati-hatian, prinsip itikad baik, prinsip manfaat, dan prinsip kebebasan memilih teknologi.
- Prinsip Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan Hukum menurut Gustav, Kepastian hukum memberikan aspek yang jelas mengenai legalitas dari suatu aturan baku, yang biasa disebut klausula baku, dalam platform sejuta cita, pemilik platform menerbitkan aturan berupa term of use, term of agreement, dan term of service, ketiga aturan tersebut merupakan bentuk legalitas.
- Prinsip Kehati-hatian (prudential principle), yang diterjemahkan menjadi "prinsip kehati-hatian" adalah konsep dasar dalam hukum dan pemerintahan di Indonesia. Hal ini menekankan pentingnya kehati-hatian, kehati-hatian, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam transaksi elektronik pendaftaran event di Sejuta Cita.
- Prinsip Itikad baik, mengacu kepada subjek hukum yang dimana kedua belah pihak harus saling menghormati terhadap perjanjian yang sudah disepakati, seperti diatur dalam huruf f terkait jaminan privasi, artinya dalam aturan tersebut para pihak harus beritikad baik dalam memasukan informasi pribadi, menjalankan segala bentuk persetujuan kontrak elektronik, dan tidak diperbolehkan melanggar ketentuan seperti huruf k terkait laporan pelanggaran.

Prosedur Pendaftaran



Gambar 1. Alur Pendaftaran Event pada platform sejuta cita

Kebijakan Platform Sejuta Cita

- Setelah mengetahui alur prosedur pendaftaran, Klausula-klausula dalam Term of Conditions yang terdapat pada platform Sejuta Cita mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara pengguna (Pengguna atau Anda) dengan penyedia platform (PT Sejutacita Anak Muda Indonesia dan/atau Yayasan SejutaCita Pendidikan Indonesia). Ketentuan ini mengatur berbagai aspek yang terkait dengan penggunaan platform, hak kekayaan intelektual, tanggung jawab pengguna, kebijakan privasi, serta perubahan ketentuan. Klausula pertama menetapkan bahwa penggunaan platform tunduk pada persetujuan dan pemahaman pengguna terhadap ketentuan-ketentuan ini
- Pada klausula-klausula berikutnya, dikemukakan bahwa pengguna yang menggunakan platform dianggap telah menyetujui dan tunduk pada ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi, termasuk setiap perubahan yang mungkin terjadi.
- Klausula mengenai pendaftaran akun mengatur persyaratan minimal usia pengguna untuk membuat akun di platform. Hal ini menunjukkan komitmen penyedia platform terhadap perlindungan anak di bawah usia dewasa.
- Klausula-klausula mengenai akses platform menunjukkan bahwa penyedia platform memiliki hak untuk membatasi akses sebagian atau keseluruhan platform demi menjaga keamanan dan ketertarikan pengguna. Ketentuan jaminan layanan mengklarifikasi bahwa penggunaan platform merupakan tanggung jawab pribadi pengguna dan tidak ada jaminan akan keberlanjutan layanan atau kualitasnya. Klausula ini menunjukkan bahwa penggunaan platform dilakukan atas risiko pengguna sendiri

Temuan Penting Penelitian

< Lomba Soft News UKM ... EDIT

Pesan dari Admin

Halo, kak!

Mohon maaf, untuk verifikasi event kakak kami tolak. Demi kemudahan dan kenyamanan pendaftar, mohon untuk menggunakan logo/ badge SejutaCita pada bagian "Ticketing Partner" diseluruh poster event yang kakak post pada aplikasi SejutaCita ataupun media sosial lain agar pendaftar mengetahui bahwa mereka juga dapat melakukan registrasi event kakak melalui SejutaCita.

Jika ada pertanyaan, silakan hubungi tim support kami di WhatsApp 0899-9117-797 🙏🙏


Warmest,
MinCit SA

INFORMASI !

Gambar 2. Informasi Event Palsu yang Mengatasnamakan Platform Sejuta Cita

Dalam praktik pendaftaran event di Sejuta Cita terdapat permasalahan terkait dengan konten informasi yang menyesatkan, masih banyak event creator membuat event abal-abal dengan mencantumkan logo Sejuta Cita, kemudian dibagikan media sosial yang lain, untuk mendapatkan royalti bagi pendaftar event. Padahal didalam platform Sejuta Cita sendiri sudah diatur terkait larangan konten yang menyesatkan. Hal tersebut telah melanggar pasal 28 UU ITE yang mana mengatur tentang pengawasan terhadap kegiatan informasi dan transaksi elektronik. Potensi pelanggaran dalam platform sejuta cita terkait dengan konten event, didalam term of condition Huruf D Sejuta Cita telah memberikan aturan yang jelas mengenai konten Event Creator harus mematuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan Penggunaan.

TEMUAN PENTING PENELITIAN



Gambar 3. Fitur Beasiswa

Potensi dalam pelanggaran sejuta cita adalah terkait dengan batasan tanggung jawab, sebagai contoh dalam program terdapat fitur beasiswa dalam term of use huruf n terdapat batasan tanggung jawab yang mana pemilik platform sejuta cita melepas hak dan kewajibannya terhadap pengguna, sebagai contoh pengguna mendaftar beasiswa oleh penyelenggara beasiswa, maka ketika sudah mendaftar beasiswa beralih hak dan kewajiban pengguna dengan pemberi beasiswa. Dalam potensi tersebut diatur dalam UU ITE Pasal 28 Ayat 1 terkait informasi palsu, seharusnya sejuta cita tidak perlu menampilkan fitur Beasiswa, karena berpotensi informasi Palsu, seharusnya adanya aturan batasan tanggung jawab memberikan prosedur terkait batasan antara penyelenggara beasiswa dengan pengguna atau pendaftar beasiswa.

Temuan Penting Penelitian

Dari adanya potensi-potensi tersebut maka para pihak harus menerapkan Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*).

Prinsip Kehati hatian dari segi pihak Pengguna :

1. Penilaian Resiko
2. Analisis biaya dan manfaat
3. Perencanaan Jangka Panjang
4. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip kehati-hatian dari segi pihak penyedia platform

1. Membatasi aktivitas pengguna,
2. Memberikan peringatan kepada pembeli / pihak lain terkait tindakan pengguna,
3. Menurunkan atau membatalkan Event pengguna,
4. Menangguhkan atau menghentikan pendaftaran atau Event pengguna secara sementara atau permanen, termasuk akun dan/atau Event pengguna,
5. Menolak memberikan akses ke Platform

Prinsip kehati hatian dari segi pihak ketiga :

Jika Event pengguna dibatalkan karena melanggar Ketentuan Penggunaan ini atau peraturan perundangundangan yang berlaku, uang yang terkumpul akan dikembalikan kepada Pembeli

Kesimpulan

- Platform sejuta cita telah menerapkan prinsip kehati-hatian pada proses verifikasi user berdasarkan term of use dalam platform telah menegaskan prinsip kehati-hatian, hal tersebut bisa dibuktikan dengan kebijakan pada platform term of use pada klausula huruf F terkait jaminan privasi.
- Platform sejuta cita tidak melanggar pasal 28 UU ITE hal ini bisa dibuktikan dengan kebijakan pada pasal atau ketentuan bagian huruf a – s term of use, telah diatur secara rinci, selain itu dalam term of service, sangat jelas mengenai layanan informasi pemilik platform, serta tidak kalah penting term of agreement, aturan perjanjian melalui smart contract, dengan menekan tombol fitur persetujuan, sudah terjadi akad perjanjian antara pengguna dengan platform sejuta cita.

Referensi

- 1). S. Andika, “Syarat Dan Ketentuan,” *Sejuta Cita*, Jakarta Selatan, 2023. [Online]. Available: <https://sejutacita.id/syarat>
- 2). R. A. Huzairin And M. T. Multazam, “Google’s Legal Responsibility In Displaying Phishing Ads Through Google Adwords: Tanggung Jawab Hukum Google Dalam Penayangan Iklan Phishing Melalui Google Adwords.” *Umsida Preprints Server*, Jul. 07, 2023. Doi: 10.21070/Ups.1548.
- 3). Neneng Zubaidah, “Beasiswa Sejutacita X Deall Jobs 2023 Dibuka, Ada Bantuan Rp10 Juta Per Semester,” *Sindonews.Com*, Jakarta, 2022. [Online]. Available: <https://edukasi.sindonews.com/read/979685/213/beasiswa-sejutacita-x-deall-jobs-2023-dibuka-ada-bantuan-rp10-juta-per-semester-1672049564?showpage=all>
- 4). A. Widiastuti, “Apakah Aplikasi Sejuta Cita Penipuan?,” *Breaking News*, Bengkulu, Nov. 18, 2023. [Online]. Available: <https://www.realitabengkulu.co.id/aplikasi-sejutacita/>
- 5). W. Nugroho, “Mengenal Modus Penipuan Berkedok Beasiswa,” *Kompas.Com*, Jakarta, Jul. 28, 2011. [Online]. Available: <https://edukasi.kompas.com/read/2011/07/28/09435680/~edukasi~beasiswa?page=all>
- 6). A. Mashudi, “Kontrak Baku Dalam Perjanjian Leasing.” Sep. 27, 2002. [Online]. Available: <https://lens.org/051-804-524-722-922>

